



**P U T U S A N**

**Nomor 0049/Pdt.G/2011/PA Mw.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jl. Reremi, BTN Permai, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pengugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Operator senso, tempat tinggal Dahulu, di Kampung Prafi Mulya, SP I, Jalur 6, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti tertulis serta saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0049/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009, Pengugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0049/Pdt.G/2011 /PA Mw



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/06/V/2009, tertanggal 28 April 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kompleks Pasar Matoa Prafi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 1 (satu) tahun, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan terakhir penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak sepupu penggugat di Reremi Permai, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semua berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saat mana tergugat membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sering memukuli Penggugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2010, pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, kemudian Penggugat meminta izin bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengizinkan, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak diketahui



alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, walaupun Penggugat telah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0049/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 13 Januari 2011 telah dipanggil di alamat semula, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Januari 2011 dan relaas panggilan Nomor 0049/Pdt.G/2011/PA.Mw tanggal 11 Februari 2011 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dan kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat dalam

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0049/Pdt.G/2011 /PA Mw



upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor : 081/06/V/2009, tertanggal 28 April 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwandi Handi Rawas bin Ahmad, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Bowi Subur, RT 02, RW 03, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kompleks pasar Matoa Prafi selama satu tahun;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan masalah ekonomi, lalu pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat



dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Muhammad Abdul Yasin bin Milwan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator senso, bertempat tinggal di Kampung Bowi Subur, RT 04, RW 02, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- istri yang menikah di Wamare pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kompleks pasar Matoa Prafi selama satu tahun kemudian Penggugat pindah tempat tinggal di Jl Reremi, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2010;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang tidak cukup dari Tergugat, lalu Penggugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja guna menambah penghasilan, namun Tergugat tidak memberi izin;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0049/Pdt.G/2011 /PA Mw



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti tertulis P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga





keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah penyebab terjadinya ketidakharmonisan sehingga mengakibatkan perselisihan dan berakibat pecahnya rumah tangga serta apakah antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Suwandi Handi Rawas bin Ahmad sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan saksi Muhammad Abdul Yasin bin Millwan sebagai adik kandung Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah sejak tahun 2009, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian menjadi tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan masalah nafkah yang tidak cukup dari Tergugat, Tergugat sering marah dan membentak Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 hingga sekarang, Tergugat pergi tanpa adanya informasi tentang keberadaannya serta tidak ada jaminan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0049/Pdt.G/2011 /PA Mw



pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian menjadi tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan terus menerus dan puncaknya pada pertengahan tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat kepergian Tergugat tidak pernah memberikan informasi dan kabar keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dengan Tergugat setelah bertengkar lalu berpisah selama kurang lebih satu tahun tiga bulan tanpa ada jaminan nafkah dan komunikasi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

**درؤ للمفاسد مقدم على جلب للمصالح**

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari*





*pada menarik masalah ;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena itu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0049/Pdt.G/2011 /PA Mw



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare,  
Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. SUBROTO, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, A.MUH YUSRI PATAWARI, SHI dan FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

TTD

A. MUHYUSRI PATAWARI, SHI  
M H

Ketua Majelis

TTD

Drs. SUBROTO,

Hakim Anggota II,

TTD

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

TTD

ELFAUS ARDANAN

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00.

Biaya Proses Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan Rp. 180.000,00.

Meterai Rp. 6.000,00.

Redaksi Rp. 5.000,00.

Jumlah Rp. 271.000,00.

Terbilang: (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,

Manokwari,

7 September 2011,

Panitera,

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0049/Pdt.G/2011 /PA Mw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)